



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sehingga mutu pendidikan harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah berperan serta dalam sistem penjaminan mutu pendidikan sehingga dapat terwujud layanan satuan pendidikan yang bermutu tinggi dan unggul;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem penjamin mutu pendidikan dasar, maka diperlukan pengaturan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SUMBAWA.

K1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah perangkat daerah di Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan.
6. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat
7. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.
8. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis kementerian yang melaksanakan urusan bidang pendidikan yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan Pendidikan Dasar serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.
9. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.
10. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal pada jenjang Pendidikan Dasar.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa.

14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Pendidik adalah seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya, bisa siapa saja dan dimana saja.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Mutu Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Mutu Pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Dasar dengan Standar Nasional Pendidikan.
19. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
20. Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut SPMI-Dikdas adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan Pendidikan Dasar untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
21. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut SPME-Dikdas adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar sehingga terwujud pendidikan yang bermutu.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah terdiri atas:
 - a. SPMI-Dikdas; dan
 - b. SPME-Dikdas.
- (2) SPMI-Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada Pendidikan Dasar.

Kf

- (3) Hasil penerapan SPMI-Dikdas oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-S/M sebagai acuan untuk melakukan akreditasi di satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar.
- (4) SPME-Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdas dan SPME-Dikdas mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan mutu di atas Standar Nasional Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) SPMI-Dikdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
 - c. melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan proses pembelajaran;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
 - e. menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) SPMI-Dikdas mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) SPMI-Dikdas dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar.
- (4) SPMI-Dikdas ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) SPME-Dikdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa;
 - c. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;

97

- e. mengevaluasi dan menetapkan Standar Nasional Pendidikan dan menyusun strategi peningkatan mutu; dan
 - f. melakukan akreditasi satuan pada Pendidikan Dasar.
- (2) Siklus kegiatan SPME-Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Siklus kegiatan SPME-Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Pemerintah dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh BSNP sesuai dengan kewenangannya.
 - (4) Siklus kegiatan SPME-Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh BAN-S/M sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Dinas bersama LPMP dan BAN-S/M dapat memanfaatkan data pokok pendidikan melalui sistem informasi aplikasi pemetaan mutu pendidikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan SPME-Dikdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang upaya peningkatan mutu pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dinas bersama LPMP dan BAN-S/M masing-masing dapat mengembangkan sistem informasi peningkatan mutu pendidikan untuk mendukung proses penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.
- (4) Data dan informasi sistem informasi untuk peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi:
 - a. rapor mutu pendidikan;
 - b. pemetaan mutu pendidikan;
 - c. pendampingan dan pembimbingan;
 - d. advokasi pendidikan;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - f. akreditasi.
- (5) Data dan informasi dalam sistem informasi peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
 - a. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar dan/atau oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan oleh BSNP;
 - c. memberikan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan yang dapat dilakukan oleh LPMP, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya; dan/atau
 - d. memberikan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan khususnya pada pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan oleh BAN-S/M.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdas di satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdas pada Pendidikan Dasar;
 - c. memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas di satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
 - d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk tim penjaminan mutu pendidikan Daerah.
- (3) Tim penjaminan mutu pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdas di satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar;
 - b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdas di satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui kepala Dinas.
- (4) Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat struktural pada Dinas;
 - b. pengawas sekolah; dan
 - c. dewan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan LPMP.

Pasal 9

LPMP melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan Dasar mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI-Dikdas;

- b. menyusun dokumen SPMI-Dikdas yang terdiri atas:
 - 1. dokumen kebijakan;
 - 2. dokumen standar; dan
 - 3. dokumen formulir;
 - c. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
 - d. melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;
 - e. membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; dan
 - f. mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
- (2) Dokumen SPMI-Dikdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai acuan satuan pendidikan dalam melaksanakan SPMI-Dikdas.
- (3) Tugas tim penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;
 - b. melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
 - c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
 - e. memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.
- (4) Tim penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terdiri atas:
- a. perwakilan pimpinan satuan pendidikan;
 - b. perwakilan guru;
 - c. perwakilan tenaga kependidikan; dan
 - d. perwakilan komite sekolah.
- (5) Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tim penjaminan mutu pendidikan Daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan sesuai kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

71

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan/atau;
- d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdas dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis kepada pimpinan satuan pendidikan; dan/atau
 - b. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

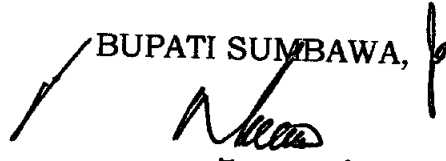
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI SUMBAWA,


X MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 32